


## Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Madrasah Aliyah Abadiyah

Ahmad Jukari<sup>1\*</sup>, Pransiska<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Jl. Kampus Raya No.5, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

E-mail: [ahmadjukari021@gmail.com](mailto:ahmadjukari021@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5802>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 19 Feb 2026

Revised: 27 Feb 2026

Accepted: 08 Mar 2026

#### Kata Kunci:

Implementasi, Peraturan Menteri Agama, Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, Madrasah Aliyah Abadiyah.

#### Keywords:

Implementation, Regulation of the Minister, Prevention and Handling of Sexual Violence, Madrasah Aliyah Abadiyah.

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Madrasah Aliyah Abadiyah, Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Penelitian ini mengkaji bentuk implementasi kebijakan, mekanisme pencegahan, serta upaya penanganan kasus kekerasan seksual di madrasah tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak madrasah, guru, dan peserta didik, observasi praktik kebijakan di lingkungan sekolah, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan program pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi kepada warga madrasah, penguatan pendidikan karakter dan etika pergaulan melalui internalisasi pembelajaran, pembentukan mekanisme pengaduan, serta koordinasi dengan pihak terkait saat terjadi dugaan pelanggaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman sebagian warga sekolah terhadap regulasi, belum optimalnya sistem pelaporan, serta minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

*This study aims to analyze the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation Number 73 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Educational Units at Madrasah Aliyah Abadiyah, Kuryokalangan Village, Gabus District, Pati Regency. This study examines the form of policy implementation, prevention mechanisms, and efforts to handle cases of sexual violence at the madrasah. The method used was a qualitative approach with field research. Data were obtained through interviews with madrasah officials, teachers, and students, observations of policy practices in the school environment, and documentation studies related to regulations and programs for preventing and handling sexual violence. Data were analyzed descriptively and analytically to describe the implementation of the policy. The results show that policy implementation was carried out through socialization to the madrasah community, strengthening character education and social ethics through internalization of learning, establishing a complaint mechanism, and coordination with relevant parties when alleged violations occur. However, its implementation still faces obstacles such as limited understanding of the regulations by some school community members, a suboptimal reporting system, and minimal training for educators in handling cases of sexual violence.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Ahmad Jukari, et al (2026). Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Madrasah Aliyah Abadiyah, 4(4) 22196-22202. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5802>

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan serius. Komnas Perempuan mencatat, selama 2004 Komnas Perempuan dan mitra menerima laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebanyak 445.502 kasus. Naik 10,76 persen dibandingkan tahun 2023. Korban kekerasan paling banyak dialami perempuan berusia 18-24 tahun (1.474 orang). Pelaku kekerasan sangat beragam, PNS, guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, anggota Polri, anggota TNI, tenaga medis/kesehatan, pejabat publik, dan tokoh agama (Komnas Perempuan, 2025, xiv).

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat sistem perlindungan peserta didik. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, termasuk melalui sosialisasi kebijakan, pembentukan satuan tugas, penyediaan mekanisme pelaporan, serta pemberian pendampingan kepada korban (Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022).

Dengan latar belakang tadi, keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 seharusnya memberikan manfaat besar untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Sebab banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi selama ini memerlukan peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk permasalahan kejahatan (Saan, 2025, 3). Meskipun demikian tujuan atas dibuatnya sebuah peraturan tidak serta merta akan terwujud dengan keluarnya sebuah peraturan itu sendiri. Sebab sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan saja. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari: 1) Struktur hukum, yang meliputi struktur dan perangkat penegak hukum; 2) Substansi hukum, yang meliputi norma-norma yang digunakan oleh penegak hukum; dan 3) kulltur hukum, yang dimaksudkan disini adalah sikap dan prilaku penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini pembentukan budaya dan Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting (Shalihah, 2023, 63).

Penerapan regulasi tidak hanya dalam bentuk penegakan regulasi (represif), tetapi juga pencegahan pelanggaran regulasi (preventif). Tindakan preventif dalam bentuk Pendidikan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, dilakukan dengan memperhatikan beberapa upaya, yaitu: 1) Pembangunan dan pengelolaan sistem dan infrastruktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi, information technology; 2) Peningkatan upaya publikasi, komunikasi, dan sosialisasi hukum; 3) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan hukum; 4) Pemasyarakatan Citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum (Asshiddiqie, 2005, 387).

Menurut perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor pemahaman pelaksana kebijakan, kesiapan sumber daya, serta dukungan institusi dalam menjalankan kebijakan tersebut (Husnika, 2025, 224). Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya peraturan perundangan dipengaruhi 5 faktor, yaitu: 1) Faktor hukumnya, Undang-undang atau peraturan; 2) Faktor penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum; 3) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; 5) Faktor kebudayaan (Fira Saputri Januari, 2020, 33-34).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 (selanjutnya ditulis PMA Nomor 73 Tahun 2022), dengan mengambil studi kasus di MA Abadiyah Gabus. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki karakteristik khusus. Madrasah Aliyah yang memiliki ciri pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang menolak aksi kekerasan seksual. Pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai proses pembinaan akhlak dan pembentukan kepribadian peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Yefi Ardyanti, Achmad Saefurridjal, 2025, 299).

Penelitian tentang implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 sebenarnya sudah banyak dilakukan tetapi fokusnya adalah lingkungan Pendidikan Pondok pesantren dan asrama siswa, diantaranya penelitian adalah Nurul Miftachur Rodiyah yang meneliti implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di di Asrama Santri Bilqolam (Rodiyah, 2024, 24). Demikian juga Siti Ratnawati dan Saeful Bahri yang memilih melakukan penelitian di Pesantren (Ratnawati and Bahri, 2024, 1). Sedangkan penelitian

Aanisah Agusnani Rizq memilih data kepustakaan dalam mengkaji implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 (Aanisah Agusnani Rizq, Achmad Zailani, Auni Luthfiah Nurfathina, Tin Amalia Fitri, 2025, 232). Dengan demikian penelitian tentang implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 di MA Abadiyah Gabus ini penting dilakukan karena lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni di lingkungan pendidikan agama non-asrama atau non-pesantren.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan madrasah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan terhadap situasi yang diteliti. Penelitian kualitatif pada dasarnya bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik dan mendalam melalui perspektif subjek penelitian (Sugiyono, 2013, 12).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan madrasah. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Walidain, 2021, 21). Penelitian deskriptif berupaya memaparkan kondisi objektif di lapangan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian adalah implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan Keagamaan (Asep Mulyana, dkk, 2024, 7).

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Abadiyah, yang terletak di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Lokasi penelitian dipilih karena madrasah tersebut merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkewajiban melaksanakan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Lokasinya di pedesaan dengan jarak sekitar 15 kilometer dari kota pusat kabupaten. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Informan penelitian meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2013, 236). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi dan praktik implementasi kebijakan di lingkungan madrasah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian untuk menggali informasi mengenai pemahaman kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, arsip madrasah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2013, 23).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi terhadap data yang telah dianalisis (Sugiyono, 2013, 246).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yaitu penyusunan rancangan penelitian, studi literatur, dan penentuan lokasi penelitian. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Tahap ketiga adalah tahap analisis data, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang

diperoleh dari lapangan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi madrasah, laporan kegiatan, buku-buku metodologi penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan, khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data (Sugiyono, 2013, 224).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Urgensi PMA Nomor 73 Tahun 2022***

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dilatarbelakangi dua hal, pertama, perbuatan kekerasan seksual merendahkan harkat dan martabat manusia. Kedua; pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan agama harus dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan terintegrasi. Tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual dalam Pasal (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1) Ujaran yang bersifat mendiskriminasi atau melecehkan bentuk fisik, kondisi tubuh, dan/atau perbedaan gender; 2) Ucapan rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual; 3) Bujukan, janji, tawaran, ancaman, atau paksaan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; 4) Tatapan terhadap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; 5) Mengintip atau sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; 6) Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja; 7) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban; 8) Mencoba melakukan perkosaan; 9) Melakukan perkosaan; 10) mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual; 11) Memaksa atau memperdaya korban melakukan aborsi; 12) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; dan 13) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pencegahan dan penanganan aksi kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan meliputi: 1) Mencegah aksi kekerasan seksual; 2) Menangani aksi kekerasan seksual; 3) Penegakan hukum terhadap aksi kekerasan seksual; 4) merehabilitasi pelaku kekerasan seksual; 5) membentuk lingkungan pendidikan tanpa kekerasan seksual; dan 7) menjamin tidak berulangnya aksi kekerasan seksual. Pencegahan dilakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dalam penyelenggaraan Pendidikan keagamaan, yakni: 1) Peserta Didik; 2) Pendidik; 3) Tenaga Kependidikan; 4) Pimpinan Lembaga pendidikan; 5) Penyelenggara Pendidikan; dan 6) pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 menjelaskan, penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) melaporkan terjadinya aksi kekerasan seksual; 2) memberikan perlindungan bagi korban aksi kekerasan seksual; 3) memberikan pendampingan bagi korban aksi kekerasan seksual; 4) melakukan penindakan terhadap pelaku aksi kekerasan seksual; dan 5) melakukan pemulihan kondisi korban. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dilakukan dengan cara; 1) Menjaga kerahasiaan identitas korban; 2) menyediakan informasi yang berkaitan dengan hak dan fasilitas perlindungan; 3) Menyediakan akses informasi yang berkaitan dengan perlindungan korban; 4) Memberikan jaminan bagi korban untuk menyelesaikan Pendidikan, jika korban berstatus sebagai peserta didik; dan/atau 5) Memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan jika korban berstatus sebagai pendidik dan/atau tenaga Kependidikan.

### ***Pencegahan Kekerasan Seksual di MA Abadiyah***

Upaya pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya di lingkungan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA Abadiyah Gabus telah melakukan berbagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan madrasah. Salah satu bentuk

implementasi kebijakan tersebut adalah melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada seluruh warga madrasah. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, penyuluhan, maupun diskusi kelompok yang membahas mengenai pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi kasus di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya melibatkan pihak internal madrasah, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti tenaga kesehatan dari puskesmas maupun lembaga terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang perlindungan anak. Keterlibatan pihak eksternal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa mengenai risiko serta dampak kekerasan seksual.

Selain melalui kegiatan sosialisasi, upaya pencegahan juga dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam mata pelajaran keagamaan seperti Aqidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadits. Dalam pembelajaran tersebut, guru menanamkan nilai-nilai moral seperti menjaga kehormatan diri, menghormati orang lain, serta membangun hubungan sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Penanaman nilai-nilai moral ini merupakan bagian penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu menghindari perilaku yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual.

Guru juga memiliki peran penting sebagai figur teladan dalam membangun budaya pergaulan yang sehat di lingkungan madrasah. Dalam praktiknya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan arahan kepada siswa mengenai batasan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Selain itu, madrasah juga menyediakan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di lingkungan sekolah. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa yang ingin menyampaikan keluhan atau pengalaman yang tidak nyaman tanpa harus mengungkapkan identitas mereka secara langsung. Keberadaan mekanisme pengaduan ini menjadi bagian dari sistem pencegahan dini terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual.

Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas juga mengungkapkan MA Abadiyah membuat sejumlah norma dalam tata tertib yang melarang semua siswa perempuan memakai make up dalam kegiatan belajar mengajar. Hal itu bertujuan untuk menghindari penampilan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan seksual baik dalam bentuk ujaran maupun dalam bentuk tindakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh MA Abadiyah Gabus telah sejalan dengan ketentuan dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan kultural dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dengan adanya sosialisasi, penguatan nilai moral, serta penyediaan sarana pengaduan, madrasah berupaya membangun kesadaran kolektif warga sekolah untuk menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

### ***Penanganan Aksi Kekerasan Seksual***

Selain upaya pencegahan, kebijakan dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya mekanisme penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penanganan tersebut meliputi proses pelaporan, perlindungan terhadap korban, pendampingan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA Abadiyah Gabus telah membangun mekanisme penanganan terhadap laporan kekerasan seksual melalui pembentukan satuan tugas khusus yang bertanggung jawab dalam menerima serta menindaklanjuti laporan yang masuk. Satuan tugas ini memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang diterima serta menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam praktiknya, siswa diberikan akses untuk melaporkan kejadian yang dialami maupun yang mereka saksikan kepada guru Bimbingan dan Konseling (BK) ataupun kepada anggota satuan tugas yang telah ditunjuk oleh pihak madrasah. Guru BK memiliki peran penting dalam memberikan layanan konseling bagi siswa yang mengalami tekanan psikologis atau permasalahan sosial yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Proses penanganan laporan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan serta perlindungan terhadap korban. Identitas pelapor maupun korban dijaga dengan baik untuk menghindari kemungkinan munculnya stigma sosial atau tekanan psikologis yang dapat memperburuk kondisi korban.

Apabila kasus yang dilaporkan memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak madrasah akan berkoordinasi dengan lembaga eksternal seperti tenaga kesehatan, psikolog, maupun aparat penegak hukum. Koordinasi dengan pihak eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan pendampingan secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun hukum.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa tantangan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan madrasah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas tenaga pendidik dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional. Beberapa guru menyampaikan bahwa mereka masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait prosedur penanganan kasus, pendekatan psikologis terhadap korban, serta pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan maupun workshop bagi guru dan tenaga kependidikan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut, implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga sekolah.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di MA Abadiyah Gabus, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah dilaksanakan melalui dua aspek utama, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan madrasah.

Pertama, dalam aspek pencegahan, MA Abadiyah Gabus telah melakukan berbagai langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada seluruh warga madrasah, baik melalui seminar, penyuluhan, maupun diskusi kelompok. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran keagamaan seperti Aqidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadits. Selain itu, pihak madrasah menyediakan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan sebagai media bagi siswa untuk melaporkan permasalahan yang mereka alami secara aman dan rahasia. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukatif, kultural, dan kelembagaan yang bertujuan membangun kesadaran serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi peserta didik. MA Abadiyah juga memiliki aturan tata tertib yang melarang siswa perempuan memakai make up untuk menghindari penampilan yang berlebihan dan memicu terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk ujaran maupun tindakan.

Kedua, dalam aspek penanganan kekerasan seksual, MA Abadiyah Gabus telah membentuk satuan tugas yang bertugas menerima laporan, melakukan verifikasi awal, serta memberikan pendampingan kepada korban. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui guru Bimbingan dan Konseling maupun satuan tugas yang telah ditunjuk oleh pihak madrasah dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan pelapor. Apabila kasus memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak madrasah juga melakukan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti tenaga kesehatan, psikolog, maupun aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan dan pendampingan secara komprehensif kepada korban.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keterbatasan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan agar implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) STAIP Pati yang telah memberikan arahan, fasilitasi, serta dukungan dalam proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Madrasah Aliyah Abadiyah Gabus yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan madrasah. Demikian pula kepada para guru, tenaga kependidikan, siswa, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

## REFERENSI

- Aanisah Agusnani Rizq, Achmad Zailani, Auni Luthfiah Nurfathina, Tin Amalia Fitri, Amiruddin. 2025. "Manajemen Konflik Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Di Lingkungan Pesantren Dan Sekolah Islam." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10:229–40.
- Ade Lita, Bahrul Fuad, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dewi Kanti, Dian Prawitasari, Elsa Faturahmah, Fadillah Adkiras, Fatih Maharini, Fatma Susanti, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Maria Ulfah Anshor, Nahe'i, Ngatini, Novianti, Olivia Ch, Zariqoh Ainnayah Silviah. 2025. "Menata Data, Menajamkan Arah :"
- Asep Mulyana, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, and Stefany Margareta Martono Wiwin Apriani, Fiansi, Fitra, Ni Putu Ari Aryawati, Noorsyah Adi Noer Ridha, Lisa Astria Milasari, Asister Fernando Siagian. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Editor: and M.Kom Lathifaturahmah, S.H., M.M. Erlangga, S.Kom. Penerbit Widina Media Utama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. 1st ed. Jakarta Pusat: Konstitusi Press.
- Fira Saputri Yanuari, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. 2020. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruan." *Padjadjaran Law Review* 8 (158): 27–40.
- Husnika, Aftina Anya. 2025. "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia Pendahuluan Pelayanan Publik Merupakan Bagian Integral Dari Fungsi Pemerintahan Dalam Memenuhi Hak Hak Dasar Warga Negara . Dalam Konteks Negara Demokratis Seperti Indonesia , P." *National Public Administration Student Summit (NPASS)*, 220–29.
- Ratnawati, Siti, and Saeful Bahri. 2024. "Urgensi Terbitnya PMA No . 73 Tahun 2022 Bagi Pondok Pesantren." *Journal on Education* 06 (03): 16014–22.
- Rodiyah, Nurul Miftachur. 2024. "Implementasi Kebijakan Menteri Agama Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Asrama Santri Bilqolam." *Panangkaran* 8 (1).
- Saan. 2025. "Pencegahan Dan Pananganan Kekerasan Seksual Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Saan." *Jurnal Surya Kencana Satu* 16 (1): 1–15.
- Shalihah, Fithriatus. 2023. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 13th ed. Bandung: Alfabeta.
- Walidain, Birrul. 2021. "Perilaku Siswa Dalam Proses Pembelajaran PAI Di SMP Islam Darul Ulum Banda Aceh Dan SMP Inshafuddin Banda Aceh." *Tadabbur* 3 (1): 17–28.
- Yefi Ardyanti, Achmad Saefurridjal, Iskandar Mirza. 2025. "Integrasi Nilai Akhlak Dalam Pendidikan Islam Sebagai Solusi Efektif Mencegah Bullying Di Kalangan Pelajar." *Jurnal Educatio* 11 (2): 298–303.